



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 92 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR  
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 190/PL.07-BA/5311/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sumba Timur Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Sumba Timur Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

MARTHEN TANGGU RAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SUMBA TIMUR  
 NOMOR 92 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR  
 PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN  
 SUMBA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
 TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH PEMILIH			KET.
			L	P	L+P	
1	KOTA WAINGAPU	57	12.950	12.921	25.871	
2	HAHARU	15	2.561	2.380	4.941	
3	LEWA	29	6.416	6.187	12.603	
4	NGGAHA ORI ANGU	24	3.860	3.799	7.659	
5	TABUNDUNG	26	3.764	3.556	7.320	
6	PINU PAHAR	18	2.896	2.633	5.529	
7	PANDAWAI	33	6.954	6.670	13.624	
8	UMALULU	34	7.138	6.907	14.045	
9	RINDI	20	3.853	3.799	7.652	
10	PAHUNGA LODU	27	5.085	5.094	10.179	
11	WULLA WAIJELU	18	3.032	2.948	5.980	
12	PABERIWAI	13	2.348	2.131	4.479	
13	KARERA	19	3.104	3.005	6.109	
14	KAHAUNGU ETI	20	3.593	3.436	7.029	
15	MATAWAI LA PAWU	17	2.568	2.357	4.925	
16	KAMBERA	54	12.686	12.634	25.320	
17	KAMBATA MAPAMBUHANG	10	1.575	1.475	3.050	
18	LEWA TIDAHU	17	2.871	2.755	5.626	
19	KATALA HAMU LINGU	9	1.597	1.601	3.198	
20	KANATANG	23	4.184	4.122	8.306	

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH PEMILIH			KET.
			L	P	L+P	
21	NGADU NGALA	14	2.133	1.888	4.021	
22	MAHU	10	1.719	1.522	3.241	
TOTAL		156	96.887	93.820	190.707	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

MARTHEN TANGGU RAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,



Menase Lende Louro